

**SERTIFIKAT HAK MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA  
DALAM JAMINAN KREDIT PERBANKAN**

**(Tesis)**

**Oleh**

**TRİYUDA KHARNADY  
NPM 2222011036**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **SERTIFIKAT HAK MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM JAMINAN KREDIT PERBANKAN**

**Oleh  
Triyuda Kharnady**

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kehidupan manusia. HKI dapat dijamin apabila memiliki nilai jual dan dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis yang mengikat. Jaminan fidusia merupakan terjadinya pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan hak tersebut atas dasar kepercayaan dengan catatan bahwa benda tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan memiliki maksud sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan seterusnya untuk dimiliki oleh penerima fidusia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data ialah studi kepustakaan dan studi lapangan, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada regulasi secara khusus yang mengatur tentang hak merek sebagai objek jaminan fidusia dalam jaminan perbankan. Namun menurut hukum kebendaan, merek termasuk kategori benda dan memiliki nilai ekonomis dan bisa saja hak merek dijadikan agunan jaminan kebendaan khususnya jaminan fidusia. Hak Merek tetap bisa dijadikan sebagai objek jaminan namun bukan sebagai objek jaminan utama melainkan jaminan pelengkap (*accessoir*). Kendala dan hambatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia dalam jaminan perbankan adalah sulitnya untuk menilai standar nilai ekonomis dari merk, karena belum ada lembaga appraisal khusus untuk menilainya. Hal ini akan berdampak pada sulitnya mengeksekusi hak merk yang dijadikan agunan apabila terjadi wanprestasi. Saran dalam penelitian ini adalah pemerintah diharapkan membentuk lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pembentukan lembaga *appraisal* hak kekayaan intelektual ini nantinya dapat mendorong dan membantu para pelaku industri ekonomi kreatif dalam melakukan penilaian aset hak kekayaan intelektualnya.

**Kata Kunci: Hak Merek, Jaminan Fidusia, Jaminan Perbankan**

## **ABSTRACT**

### **TRADEMARK RIGHTS CERTIFICATE AS AN OBJECT OF FIDUCIARY COLLATERAL IN BANKING CREDIT CREDIT CERTIFICATE**

**By  
Triyuda Kharnady**

Intellectual Property Rights are rights that arise from the results of human thought that produce a product or process that is useful for human life. IPR can be guaranteed if it has a selling value and is stated in a binding written agreement. Fiduciary guarantee is the transfer of ownership rights. The transfer of these rights is based on trust with the note that the object remains in the possession of the owner of the object. The transfer of ownership rights is intended as a guarantee for debt repayment, not to be owned by the fiduciary recipient. The research method uses a normative legal approach and an empirical legal approach. The data collection method is a literature study and field study, and the data analysis used is qualitative data analysis. The results of the study show that there are no specific regulations governing brand rights as objects of fiduciary guarantees in banking guarantees. However, according to property law, brands are included in the category of objects and have economic value and brand rights can be used as collateral for property guarantees, especially fiduciary guarantees. Trademark rights can still be used as collateral objects, but not as the main collateral object but as complementary collateral (accessoir). The obstacles and barriers to brand rights as objects of fiduciary guarantees in banking guarantees are the difficulty in assessing the economic value standards of brands, because there is no special appraisal institution to assess them. This will have an impact on the difficulty of executing brand rights that are used as collateral if there is a default. The suggestion in this study is that the government is expected to form an intellectual property rights asset appraisal institution in Indonesia. The establishment of this intellectual property rights appraisal institution can later encourage and assist creative economy industry players in assessing their intellectual property rights assets.

**Keywords: Trademark Rights, Fiduciary Guarantee, Bank Guarantee**

**SERTIFIKAT HAK MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA  
DALAM JAMINAN KREDIT PERBANKAN**

**Oleh  
TRİYUDA KHARNADY**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Tesis

**: SERTIFIKAT HAK MEREK SEBAGAI  
OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM  
JAMINAN KREDIT PERBANKAN**

Nama Mahasiswa

**: Triyuda Kharnady**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 2222011036**

Program Khusus


**: Hukum Bisnis**

Program Studi

**: Magister Ilmu Hukum**

Fakultas

**: Hukum**



**MENYETUJUI**  
Dosen Pembimbing

**Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.**  
NIP 196905201998021001

**Dr. Ahmad Zazli, S.H., M.H.**  
NIP 197404132005011001

**MENGETAHUI**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP.198009292008012023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.**

Sekretaris

: **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**

Anggota

: **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**

Anggota

: **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**


Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarja Universitas Lampung

**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
NIP. 196403261989021001

**Tanggal Lulus Ujian: 9 Januari 2025**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul "**Sertifikat Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Jaminan Kredit Perbankan**" adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 Januari 2025

Penuli



**Triyuda Kharnady**  
NPM 2222011036

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap Triyuda Kharnady. Dilahirkan pada tanggal 26 Februari 1998 di Bandar Lampung, penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Fauzi E. dan Gusnawati. Penulis mengawali pendidikan di TK Trisula yang diselesaikan pada tahun 2004, Sekolah

Dasar Negeri 02 Palapa yang diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 04 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas 10 Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) diselesaikan pada tahun 2016, dan menyelesaikan pendidikan sebagai mahasiswa Strata 1 (S1) Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020. Penulis merupakan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Bagian Hukum Bisnis, dan selama diperkuliahan aktif mengikuti seminar nasional, serta aktif menulis dalam publikasi ilmiah. Pada Tahun 2025 penulis menyelesaikan tesis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”

(Q.S. At-Thaha: 144)

“Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang sabar.”

(QS. Ali ‘Imran: 146)

“Jangan bilang tidak mungkin, sebelum kamu mati dalam mencobanya”

(Muhammad Al-Fatih)

“Dalam hidup pastilah banyak rintangan. Meski demikian, teruslah berjuang  
karena hidup adalah perjuangan.”

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati  
saya persembahkan tesis ini kepada:

Mama dan Papa yang kusayangi

Terima kasih atas dukungan doa, cinta, dan bimbingannya selama ini sehingga  
saya bisa terus berjuang dan akhirnya bisa menyelesaikan studi ini dengan baik.

Kedua kakakku yang kusayangi

Terima kasih atas motivasi, masukan, dan sarannya selama ini sehingga rintangan  
apapun di depan mata terasa lebih mudah untuk dilewati.

Seluruh keluarga besar

Semangat dan doa yang diberikan selalu memberikanku kekuatan.

Almamater tercinta Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Sertifikat Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Jaminan Kredit Perbankan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.


Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas II yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan kemudahan kepada penulis selama proses perkuliahan;

5. Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi dalam penulisan tesis ini;
6. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi dalam penulisan tesis ini;
7. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan tesis ini;
8. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Penguji Tambahan yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan tesis ini;
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
10. Teristimewa untuk Kedua Orang tua tercinta Bapak Fauzi E. dan Ibu Gusnawati yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa, dan dukungan kepadaku;
11. Kakak-kakakku tersayang Adin Tommy dan Gusty Mona yang selama ini selalu mendidik adiknya dengan penuh kasih sayang;
12. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu menemani, memberikan dukungan dan semangat serta teman-teman khususnya bagian Hukum Bisnis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih dukungan dan kebersamaannya selama ini.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 9 Januari 2025  
Penulis,



**Triyuda Kharnady**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Pemikiran .....	10
1. Bagan/Alur Pikir .....	10
2. Kerangka Teoritis.....	10
3. Konseptual .....	13
E. Metode Penelitian .....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hak Kekayaan Intelektual.....	19
B. Hukum Kebendaan .....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Merek .....	32
1. Pengertian Merek .....	32
2. Jenis-Jenis Merek.....	33
3. Sistem Pendaftaran Merek .....	34
D. Jaminan Fidusia .....	37
E. Jaminan Kredit Perbankan.....	42
<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Regulasi Hak Merek sebagai Objek Jaminan Utang dalam Pembiayaan berdasarkan Peraturan yang ada di Indonesia.....	50
B. Kendala dan Hambatan Sertifikat Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Jaminan Kredit Perbankan.....	68

**IV. PENUTUP**

A. Simpulan.....84

B. Saran .....85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertambahan dalam faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi. Hal itu berdampak berubahnya sendi kehidupan bangsa dan negara. Demikian juga halnya dengan Indonesia, perkembangan yang terjadi pada akhir-akhir ini membawa sebuah perubahan yang begitu signifikan. Pembangunan dan perkembangan perekonomian, khususnya bidang keuangan dan perbankan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat sebagai konsumen.

Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri. Hal ini membuktikan semakin berkembangnya perekonomian dunia.

Semakin meningkatnya perkembangan ekonomi saat ini membuat masyarakat (perseorangan) maupun yang telah berbadan hukum berlomba-lomba untuk mengembangkan usahanya dan tidak sedikit pula yang baru akan memulai usahanya tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan dana ataupun modal, seringkali mereka memperolehnya melalui kredit yaitu dari bank maupun lembaga

perkreditan lain. Pemberian kredit ini tentu saja memiliki risiko yaitu yang paling mungkin terjadi adalah terjadinya tunggakan pembayaran oleh debitur yang meminjam, sehingga bank maupun lembaga lain yang memberikan kredit pasti mengajukan jaminan lain di luar perjanjian kredit atau pinjam meminjam sebagai jaminan *accessoir*.

Lembaga jaminan diperlukan terkait dengan adanya jaminan di dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Salah satu lembaga jaminan yang sering digunakan adalah lembaga Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di dalam Pasal 1 angka 1 memberikan batasan dan pengertian fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi Jaminan Fidusia). Kepercayaan tersebut diartikan bahwa benda yang dijaminakan tetap berada didalam kekuasaan pemilik, yaitu pihak debitur.

Jaminan Fidusia, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, diatur pula dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, LN.80, TLN.5691. Peraturan ini muncul karena fidusia lahir dari yurisprudensi dan tidak ada kewajiban pendaftaran sehingga kurang menjamin kepastian hukum, terutama bagi pihak kreditur. Adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pendaftaran Jaminan Fidusia menjadi wajib dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang Jaminan Fidusia.

Kegiatan kredit atau kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi biasanya debitur/peminjam memberikan jaminan atau biasa dikenal dengan istilah agunan kepada kreditur/pemberi pinjaman. Agunan merupakan salah satu syarat penyerahan kredit yang dilakukan oleh badan usaha dalam hal ini adalah bank. Badan usaha dalam hal ini adalah bank umumnya mensyaratkan kepada peminjam untuk menyerahkan suatu barang yang akan dijadikan objek jaminan utang. Jaminan utang yang diajukan oleh badan usaha tersebut sebelum diterima sebagai objek benda jaminan atas pinjaman yang diberikannya. Penilaian yang dilakukan oleh perbankan umumnya meliputi penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi.<sup>1</sup>

Indonesia saat ini banyak terjadi kemajuan dan perkembangan dari berbagai sektor kehidupan khususnya pada bidang Ekonomi Kreatif. Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif merupakan suatu progres manifestasi pada sektor ekonomi dan Kekayaan Intelektual yang memberikan fasilitas kepada para pelaku Ekonomi Kreatif dalam mendapatkan hak-hak ekonomisnya. Hak tersebut melekat pada suatu karya dari hasil kreatifitas intelektualnya yang dapat dijadikan objek jaminan pada lembaga keuangan perbankan maupun non bank.<sup>2</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif tersebut dipertegas pada Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi

---

<sup>1</sup> M. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 3.

<sup>2</sup> Ulinnuha Luthi, Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Journal Of Private and Commercial Law*, Vol, I No. 1, 2017, hlm, 85.

Kreatif. Prinsip ekonomi Hak Kekayaan Intelektual dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sehubungan dengan teori hukum alam yang menghargai setiap hasil akal pikiran manusia agar bermanfaat dan menunjang kehidupan bagi masyarakat terkhusus para pelakunya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut definisi Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Hak kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern.<sup>3</sup> Perkembangan sektor pada Ekonomi Kreatif menjadi perhatian lebih oleh pemerintah. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk mendukung Ekonomi Kreatif, antara lain dengan meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia diberbagai sektor Ekonomi Kreatif.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu objek yang diatur dalam Kekayaan Intelektual adalah karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Konsep utama Hak Kekayaan Intelektual adalah pemberian penghargaan melalui perlindungan hukum secara eksklusif bagi seseorang yang berkarya dengan tenaga, waktu, dan biaya melalui kemampuan intelektualitasnya, maka akan mendapatkan hak kepemilikan secara alamiah.

---

<sup>3</sup> Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: Alumni, hlm. 1.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seseorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual. Hal tersebut dapat diartikan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu kreasi pemikiran yang dapat berbentuk invensi, sastra, seni, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.<sup>4</sup> Hak kekayaan intelektual dapat dialihkan kepada pihak lain baik dalam bentuk pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, dimana dapat dikatakan HKI sebagai hak kebendaan, yang merupakan hak atas suatu benda, yang bersumber dari hasil karya otak atau hasil kerja rasio otak manusia yang menalar dan hasil kerjanya itu merupakan benda immaterial (benda tidak berwujud).<sup>5</sup>

Sama halnya dengan hak cipta, hak paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya hak merek juga merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Kelahiran hak merek itu diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Merek memiliki unsur ciptaan misalnya desain logo, atau desain huruf. Dengan kata lain, terdapat hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi, melainkan mereknya itu sendiri.

Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya digunakan untuk mengidentifikasi asal barang dan/ atau jasa dari suatu perusahaan dengan barang

---

<sup>4</sup> Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Malang : Setara Press, hlm.1

<sup>5</sup> H. OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 9.

dan/atau jasa perusahaan lain yang dapat menjadi ujung tombak perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>6</sup> Dengan adanya arus globalisasi tersebut, maka peranan merek semakin penting karena semakin berkembangnya teknologi, maka akan semakin banyak pula tindak peniruan dan perbuatan curang. Perbuatan curang ini didasari oleh itikad tidak baik yang bermaksud untuk mengambil keuntungan dari merek-merek terdaftar terlebih dahulu. Dengan adanya hal tersebut maka diperlukan adanya aturan hukum yang tegas yang mengatur tentang merek serta pentingnya dilakukan pendaftaran merek agar pelaku usaha mendapatkan kepastian, jaminan dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap suatu merek merupakan salah satu cara memperkuat sistem perdagangan yang sehat.<sup>7</sup>

Salah satu kegiatan ekonomi berbasis Kekayaan Intelektual yang berkembang di Indonesia adalah Merek. Semua masyarakat Indonesia jika memiliki suatu usaha dibidang perdagangan jual beli atau jasa harus sudah peka terhadap Merek yang dimilikinya, masyarakat dapat mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), setelah didaftarkan kemudian akan terbit yaitu Sertifikat Hak Merek sebagai penanda seseorang tersebut yang memiliki secara sah merek yang sudah didaftarkan. Selain merek sebagai tanda untuk membedakan asal-usul barang dan/ atau jasa, merek juga menjadi suatu hak eksklusif pemilik merek untuk mendapatkan nilai lebih (*value added*).

Dalam pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank dapat menggunakan kekayaan

---

<sup>6</sup>Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta : Kencana, hlm. 3.

<sup>7</sup>Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang Benar*, Yogyakarta : Pustaka Yusticia, hlm. 87.

intelektual sebagai objek jaminan utang dan dilaksanakan dalam bentuk jaminan fidusia. berdasarkan adanya ketentuan tersebut maka dapat dimungkinkan Hak Kekayaan Intelektual dapat menjadi objek jaminan fidusia.

Fidusia dalam Bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Fidusia sangat berperan penting dalam penyaluran kredit di dunia perbankan. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Objek dari jaminan fidusia adalah benda, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang adalah kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 mengatur pula skema pembiayaan berbasis HKI. Pertama, pelaku ekonomi kreatif harus memenuhi persyaratan ketika pengajuan ke lembaga keuangan. Adapun persyaratan tersebut dapat dilihat pada Pasal 7 ayat (2) c yaitu pertama, proposal pembiayaan, bukti kepemilikan usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk ekonomi kreatif, serta sertifikat HKI. Kedua, lembaga keuangan akan melakukan verifikasi data. Mengacu pada Pasal 7 dan 8, proses verifikasi tersebut tidak jauh berbeda dengan verifikasi jaminan fisik, antara lain verifikasi terhadap usaha ekonomi kreatif, verifikasi sertifikat HKI, penilaian kekayaan intelektual yang

dijadikan jaminan, dan terakhir pencairan dana kepada pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya, kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan berupa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum & HAM. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka Penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya Sertifikat Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia sebagai dasar penyusunan penulisan tesis dengan judul **“Sertifikat Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Jaminan Kredit Perbankan”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah regulasi hak merek sebagai objek jaminan utang dalam jaminan perbankan berdasarkan peraturan di Indonesia?
- b. Apakah kendala dan hambatan sertifikat merek sebagai objek jaminan fidusia dalam jaminan kredit perbankan?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup bidang ilmu mencakup hukum perdata, khususnya mengenai Hukum Jaminan Fidusia dan Hukum Merek. Ruang lingkup penelitian terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Lingkup Objek : Objek dalam penelitian ini adalah sertifikat hak merek sebagai jaminan fidusia dalam pelaksanaan kredit di perbankan.

- b. Lingkup Waktu : Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 bulan, dimulai dari bulan September 2023 sampai Desember 2023.
- c. Lingkup Penelitian : Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup pembahasan meliputi penerapan sertifikat hak merek menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan ruang lingkup bidang ilmunya meliputi Hukum Perdata.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:


- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis regulasi hak merek sebagai objek jaminan utang dalam jaminan perbankan berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala dan hambatan sertifikat merek sebagai objek jaminan fidusia dalam jaminan kredit perbankan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya dibidang hukum perjanjian.
- b. Kegunaan Praktis, menambah pengetahuan dan wawasan yang secara khusus bagi penulis pribadi dan bagi masyarakat luas secara umum mengenai kajian yang berkaitan dengan Hukum Perdata khususnya di bidang Hukum Jaminan Fidusia dan Hukum Merek.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Bagan/Alur Pikir



### 2. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan sekumpulan konsep teori yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan adalah teori hukum perjanjian dan teori sistem hukum. Terdapat setidaknya 5 (lima) teori tentang perjanjian, antara lain:<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Wahyu Sasongko dan Harsa Wahyu Ramadhan, 2020, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandar Lampung : Primamedia Adicitra, hlm. 52.

- a. Teori Kepemilikan adalah agen atau perwakilan atau pengaturan dimana wirausahawan individual atau pemegang saham beroperasi. Sudut pandang dari kelompok pemilik sebagai pusat kepentingan dicerminkan dalam cara cara dimana catatan akuntansi disimpan dan laporan keuangan disusun. Tujuan dari teori kepemilikan adalah penentuan dan analisis dari kekayaan bersih (*net worth*). Teori kepemilikan dapat memiliki dua bentuk yang berbeda dalam hal siapa yang dimasukkan dalam kelompok pemilik.
- b. Teori Iktikad Baik dalam suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, selanjutnya yang menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan “iktikad baik”. Akibatnya orang akan menemui kesulitan dalam menafsirkan dari iktikad baik itu sendiri. Karena iktikad baik merupakan suatu pengertian yang abstrak yang berhubungan dengan apa yang ada dalam alam pikiran manusia.<sup>9</sup>
- c. Teori Kepastian Hukum disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. “Perjanjian mengikat para pihak sebagai Undang-Undang, jadi para pihak dengan membuat perjanjian seakan-akan menetapkan undang-undang mereka sendiri”. Pasal tersebut juga

---

<sup>9</sup> Gary Hadi, Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Outlet Di Hermes Building Medan), *USU Law Journal* , Vol.5.No.2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm. 30.

dikenal mengandung asas hukum yaitu asas kebebasan berkontrak atau *pacta sunt servanda*.<sup>10</sup>

- d. Teori Perjanjian Menurut teori ini yang diartikan dengan perjanjian adalah :  
 “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.<sup>11</sup> Teori perjanjian yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian tidak akan terlepas dari hak-hak yang dimiliki manusia yang bersifat asasi, baik secara personal maupun secara satu kesatuan manusia yang terorganisasi.
- e. Teori Kecakapan Hukum : Semua orang dalam keadaan cakap (bewenang) bertindak, sehingga mereka dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat atau menandatangani suatu perjanjian, kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang. Mereka yang dikecualikan ini disebut orang yang tidak cakap (tidak berwenang). Yaitu pihak-pihak sebagai berikut :<sup>12</sup>
- 1) Anak yang belum dewasa
  - 2) Orang yang berada dibawah pengampuan
  - 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu Namun berdasarkan SEMA nomor 3/1963 *juncto* Pasal 31 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perempuan yang masih terikat dalam perkawinan sudah cakap melakukan perbuatan hukum sendiri
  - 4) Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu

Adapun teori lain yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keadilan. Aristoteles adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan, Aristoteles menyatakan yaitu keadilan adalah memberikan kepada setiap orang

---

<sup>10</sup> J. Satrio, 2001, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 356.

<sup>11</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang lahir dari undang-undang*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 20.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti hlm. 27.

apa yang menjadi haknya. Sedangkan itu Plato menjelaskan bahwa keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu. Untuk istilah keadilan ini Plato menggunakan kata Yunani "*Dikaiosune*" yang berarti lebih luas, yaitu mencakup moralitas individual dan sosial.<sup>13</sup>

Sebuah adagium menyatakan bahwa "*fiat justisia et pereat mundus (ruat coelom)*" yang memiliki arti yaitu hukum yang berkeadilan harus dilaksanakan sekalipun dunia harus binasa. Adagium ini bisa diartikan sebagai suatu komitmen yang sangat tinggi untuk mewujudkan sebuah keadilan di masyarakat. Lebih dari itu untuk meletakkan fondasi konseptual keadilan selalu dipaksa untuk beradaptasi dengan struktur sosial dan karakteristik problem sosialnya. Untuk alasan ilmiah, hukum sangat dinamis dalam mewujudkan keadilan sebagai hasil dari nilai yang diperjuangkan.<sup>14</sup>

Pada suatu perjanjian, teori keadilan sangatlah penting, hal ini memiliki tujuan untuk memberikan hak dan kewajiban yang seimbang kepada para pihak dalam melaksanakan sebuah perjanjian. Jadi, pada dasarnya para pihak dalam sebuah perjanjian mempunyai kedudukan yang sama, lahirnya hak tagihan terlebih dahulu, tidak memberikan suatu kedudukan yang lebih baik kepada pihak yang bersangkutan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Depok : Rajawali Press, hlm. 360.

<sup>14</sup> Kamarusdiana, 2018, *Filsafat Hukum* , Jakarta : UIN Jakarta Press, hlm. 118.

<sup>15</sup> J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kendaraan Fidusia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 7.

### 3. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan dan/atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah-istilah.<sup>16</sup> Dalam hal ini akan dijelaskan pengertian pokok yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan batasan penafsiran terhadap istilah-istilah yang ada, antara lain:

- a. Dimensi tentang hak merek dan jaminan fidusia juga dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- b. Pengaturan hukum perdata dalam kaitannya dengan Hak Merek dan Jaminan Fidusia.

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah perumusan hipotesis, pengenalan dan pengidentifikasian masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis.<sup>17</sup> Penelitian merupakan kegiatan bermakna untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran hakiki dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 5.

<sup>17</sup> I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, 2018, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, hlm.7

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.<sup>18</sup> Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu :<sup>19</sup>

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

<sup>19</sup>*Ibid*

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 50.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan thesis ini adalah pendekatan hukum normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Penggunaan pendekatan secara normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat.<sup>21</sup>

### 4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

- a. Data Primer, yang dimaksud adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara di lingkungan terkait yaitu pada Otoritas Jasa Keuangan, Dirjen Kekayaan Intelektual, Bank.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang meliputi:
  - 1) Bahan hukum primer ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian yang sifatnya mengikat dan biasanya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan seperti:<sup>22</sup>
    - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm, 54.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 141.

- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
  - c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
  - d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
  - e) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.

## **5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **a. Metode Pengumpulan Data**

- 1) Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. (*library research*) yang dilakukan meliputi peraturan-peraturan, jurnal, artikel dan dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.
- 2) Studi lapangan (*field research*) yaitu penelitian di lapangan yang guna pengumpulan data yang diperoleh di lapangan.

### **b. Metode Pengolahan Data**

- 1) Pemeriksaan Data (*editing*) adalah memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila ada data yang salah satu datanya yang kurang lengkap maka akan dilakukan perbaikan.

2) Rekontruksi Data (*reconstructing*) menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Data seperti dari Undang-Undang, Buku dan Putusan Mahkamah Agung.

## 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.<sup>23</sup>

## 7. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil studi kepustakaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul pada penelitian kali ini. Penelitian tersebut membahas sebagian unsur penelitian dengan fokus kajian yang berbeda dari lainnya :

No	Peneliti/Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Reforma Meireta Hamzah (Thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2022)	Penilaian Hak Cipta Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Berdasarkan Kekayaan Intelektual	Penelitian ini berfokus pada Hak Cipta khususnya konten youtube menjadi Objek Jaminan Fidusia
2	Subagio Gigih Wijaya (Thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET 2010)	Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Utang Dalam Perspektif Hukum Jaminan Indonesia	Penelitian ini berfokus pada hak cipta sebagai obyek jaminan utang dalam perspektif perundang- undangan di Indonesia

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 127.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR), yang dideskripsikan sebagai kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaatnya dapat dinikmati. Direktorat Jenderal HKI mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.<sup>24</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.<sup>25</sup> Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.

---

<sup>24</sup> Tomi Suryo Utomo, 2010. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 2.

<sup>25</sup> Rohaini, 2021, Potensi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Bagi Typeface Huruf Latin Yang Di Adaptasi Dari Aksara Lampung (HAD LAMPUNG), Repository LPPM Unila, hlm 17.

Perlindungan HKI diberikan oleh negara atas ide atau hasil karya warga negaranya. Perlindungan HKI selain untuk melindungi kepentingan dari pihak pemilik yang mempunyai hak eksklusif terhadap hak ciptanya, juga untuk menghindarkan dan penggunaan pihak-pihak yang tidak berwenang.<sup>26</sup> Ada beberapa alasan mengapa perlindungan HKI sangat diperlukan yaitu:

- a. Dalam konteks individu pencipta (*kreator*) dan penemu (*inventor*) suatu produk, bahwa penciptaan dan penemuan suatu produk pada dasarnya memerlukan tenaga, biaya, waktu dan pikiran. Perlindungan HKI dimaksudkan sebagai salah satu penghargaan (*reward*) atas seseorang yang telah menuangkan ide dan gagasannya ke dalam sebuah karya, dan tentu mengeluarkan pengorbanan tersebut, dengan demikian juga dimaksudkan sebagai upaya mendorong masyarakat untuk semakin berinovasi dalam penciptaan dan penemuan suatu produk.
- b. Pada suatu produk terdapat reputasi yang menunjukkan kualitas produk dan pencipta atau penemunya sehingga perlu diberikan perlindungan hukum. Hal tersebut terutama berkaitan dengan nama yang digunakan dalam kegiatan usaha. Sebagai contoh, tidak sedikit pengusaha yang menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk sekedar membangun sebuah reputasi bagi produk-produk mereka, semisal promo melalui iklan, pemasangan spanduk, atau juga kegiatankegiatan sosial. Karena itu pembangunan reputasi melalui promo semacam itu mesti dilindungi oleh hukum (HKI), sehingga mencegah adanya pemboncengan ketenaran reputasi tersebut oleh pihak-pihak lain.

---

<sup>26</sup> Helza Nova Lita, 2016, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual: Peralihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Wakaf*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press, hlm 160.

- c. Dalam konteks antar individu, seringkali masyarakat yang sebenarnya menjadi pihak pencipta dan penemu pertama, tetapi dikarenakan tidak memproses perlindungan HKI nya, sehingga yang mendapatkan perlindungan HKI itu justru pihak-pihak lain yang melakukan klaim secara individu dan mau memproses perlingungannya.

Perlindungan hukum HKI adalah upaya untuk melindungi kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa berbagai karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual merupakan sistem hukum yang terdiri atas :<sup>27</sup>

- a. Subyek perlindungan yaitu pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggaran hukum;
- b. Objek perlindungan, yaitu semua jenis Hak Kekayaan Intelektual yang diatur oleh Undang-Undang seperti merek, cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman;
- c. Pendaftaran perlindungan, dimana hak kekayaan intelektual yang dilindungi adalah yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran;
- d. Jangka waktu perlindungan, yaitu lamanya hak kekayaan intelektual itu dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 7 TRIPS (*tread related aspect of intellectual property right*) tujuan dari perlindungan dan penegakan HKI adalah mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan penggunaan pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, 2001, Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Cipta Adhitya Bakti, hlm 144.

<sup>28</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2011, Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan seluk-beluknya. Jakarta: Erlangga Group, hlm 3.

- a. Hak cipta (*copyrights*), adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UUHC Nomor 28 Tahun 2014). Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi HKT dikenal istilah “Pencipta” dan “Penemu”.
- b. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
- 1) Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>29</sup> Hak Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.
  - 2) Desain industri (*industrial designs*), yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan (UU Nomor 31 Tahun 2000).
  - 3) Merek atau merek dagang, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan

---

<sup>29</sup> Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 129.

perdagangan barang atau jasa.<sup>30</sup> Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

- 4) Desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuits*), yaitu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semikonduktor yang dirnaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000
- 5) Rahasia dagang (*trade secret*), yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang.<sup>31</sup> Diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000
- 6) Varietas Tanaman, yaitu sekelompok tanaman dan suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanarnan, pertumbuhan tanaman, pertumbuhan, bunga, buah biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. PVT diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perindungan Varietas Tanaman.

---

<sup>30</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2011, Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan seluk-beluknya. Jakarta: Erlangga Group, hlm 50.

<sup>31</sup> Iswi Hariyani, 2010, Prosedur Mengurus HAKI yang benar. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 228.

Peraturan Perundang-undangan mengenai HKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Beberapa nama seperti Caxton, Galileo dan Guttenberg merupakan penemu-penemu yang tercatat sebagai penemu dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Pada tahun 1500-an hukum-hukum tentang paten tersebut mulai diadopsi oleh Kerajaan Inggris yang kemudian lahir hukum mengenai paten yang pertama di Inggris, yaitu Statute of Monopolies (1623). Selanjutnya di Amerika Serikat, undang-undang paten baru muncul pada tahun 1791.<sup>32</sup>

Peraturan secara Internasional di bidang HKI pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. Pada tahun 1886 terdapat perjanjian *Berne Convention* untuk masalah hak cipta (*copyright*). Kedua konvensi tersebut antara lain membahas tentang standarisasi, tukar-menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak kekayaan intelektual. Hasil dari kedua konvensi tersebut adalah dibentuknya biro administratif yang bernama *The United International Bureau for The Protection of Inttellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organization* (WIPO). WIPO merupakan organisasi internasional di bawah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani masalah HKI.

Peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia, secara historis telah ada sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada

---

<sup>32</sup> Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, M. Hendra Wibowo, 2005, Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi, HKI Ipb, Bogor, hlm. 8.

tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek (1885), Undang-Undang Paten (1910), dan Undang-Undang Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East- Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention For the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888, anggota *Madrid Convention* dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.

Setelah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan Perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan UUD 1945. Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan Undang-Undang Paten karena dianggap bertentangan dengan Pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di *Octrooiraad* yang berada di Belanda.

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17, yang mengatur tentang pengajuan sementara

permintaan paten luar negeri. Undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI disahkan pada tanggal 11 Oktober 1961, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk mengganti Undang-Undang Merek kolonial Belanda. Undang-Undang Merek 1961 yang merupakan Undang-Undang Indonesia pertama di bidang HKI mulai berlaku tanggal 11 Nopember 1961. Penetapan Undang-Undang Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan.

Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [*Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)*] berdasarkan Keputusan Presiden No.24 tahun 1979. Namun demikian, partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (*reservasi*) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 12, dan Pasal 28 ayat (1). Di bidang Hak Cipta, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta pada tanggal 12 April 1982 untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan Undang-Undang Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. Tahun 1986 dapat di sebut sebagai awal era modern sistem HKI di Indonesia, karena pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden Republik Indonesia membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No.34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Kepres 34).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang berwenang mengesahkan Undang-Undang, pada tanggal 13 Oktober 1989 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 November 1989. Undang-Undang Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan Undang-Undang Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Undang-Undang Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi.

Pengesahan Undang-Undang Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem HKI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif. Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek menggantikan Undang-Undang Merek 1961. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 mulai berlaku tanggal 1 April 1993. Dua tahun berikutnya, pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Indonesia menandatangani *Final Act Embodying the result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (persetujuan TRIPS).

Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah Indonesia merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu Undang-Undang Hak Cipta 1987 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Di penghujung tahun 2000, disahkan empat Undang-Undang baru di bidang HKI, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundangan-undangan di bidang HKI dengan Persetujuan TRIPs, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kedua Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya.

## **B. Hukum Kebendaan**

Hukum benda Indonesia telah diatur secara menyeluruh dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa ketentuannya yang telah dihapus dan diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang baru.<sup>17</sup> Dalam hukum perdata, perihal benda diatur dalam Buku II KUHPerd. Sejak tanggal 24 september 1960, terjadi perubahan tentang hukum benda, khususnya benda tetap (tanah) secara signifikan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> I Ketut Oka Setiawan, 2016, Hukum Kebendaan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 103.

Istilah hukum benda pada dasarnya ialah terjemahan dari istilah Belanda *zakenrecht*. Dalam hukum perdata, hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Hukum benda adalah keseluruhan aturan normatif hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara sesama subjek hukum yang berkenaan dengan benda hak-hak kebendaan.

Benda merupakan suatu barang berwujud dan dapat diraba, tidak memiliki nyawa serta tidak memiliki kemauan sendiri, maka hanya dapat digunakan oleh manusia dalam mengejar kenikmatan. Benda ini harus bersifat berfaedah dan bermanfaat bagi keperluan hidup seorang manusia. Kemudian, terdapat juga konsep lain mengenai benda yaitu, benda merupakan terjemahan dari bahasa aslinya, bahasa Belanda, *zaak*. Pembentuk undang-undang merumuskan benda (*zaak*) dalam Pasal 499 KUHPerd, yaitu semua benda dan hak.<sup>34</sup> Hak disebut juga "bagian dari harta kekayaan" (*vermogensbestand deel*), harta kekayaan meliputi benda, hak, dan hubungan hukum tentang benda dan hak yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHPerd, sedangkan *zaak* meliputi benda dan hak yang diatur Buku II KUHPerd.

Definisi benda yang diberikan oleh Pasal 499 KUHPerd di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan terminologi antara benda dan barang. Benda memiliki pengertian yang lebih luas dari pada pengertian barang yaitu selain mencakup barang itu sendiri. Benda juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut arti pentingnya dalam hubungan dan perbuatan hukum terhadap benda, berikut ini beberapa jenis klasifikasi benda, yaitu:

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, cetakan ke-V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 127.

#### a) Benda Berwujud dan Tidak Berwujud

Benda berwujud adalah benda yang nyata dapat dirasakan oleh seluruh panca indra manusia, sedangkan benda tidak berwujud adalah hak yang dilekatkan pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud. Benda tidak berwujud memiliki karakteristik hanya bisa dilekati hak saja. Arti penting dalam pengertian ini terletak pada penyerahannya melalui perbuatan hukum, contohnya jual beli, hibah, waris. Penyerahan benda berwujud bergerak dilakukan dari tangan ke tangan. Penyerahan benda berwujud tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Penyerahan benda tidak berwujud dilakukan berdasarkan Pasal 613 KUHPerd, piutang atas nama (*op naam, on name*) dengan cara *cessie*, piutang atas tunjuk (*aan toonder, on bearer*) dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan, piutang atas pengganti (*aan order, on order*) dengan cara endorsemen dan penyerahan surat dari tangan ke tangan. Arti mengenai benda tidak berwujud dalam hukum kebendaan di Indonesia sudah diatur di dalam Pasal 503 KUHPerd data yaitu tiap- tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh. Yang mana kebendaan yang tak bertubuh secara luas diartikan sebagai benda tidak berwujud, selanjutnya penjelasan mengenai benda tidak berwujud/ tidak bertubuh adalah segala benda yang tidak ada fisiknya, yaitu fisiknya tidak terlihat atau teraba, yang terdiri dari hak- hak atau tagihan. Pada peraturan hukum kebendaan di Indonesia yaitu pada Pasal 499 dan 503 KUHPerd data, benda tidak berwujud diakui sebagai benda. Walaupun didalam KUHPerd data menyebutkan contoh dari benda yang tidak berwujud adalah hak- hak tertentu seperti hak tagih utang dan sebagainya.

## b) Benda Bergerak dan Tidak Bergerak

Arti penting pada klasifikasi ini terletak pada penguasaan (*besit, take hold*), penyerahan (*levering*), daluarsa (*veryaring*), dan pembebanan (*bezwaring*). Benda bergerak dapat dibedakan menjadi 2 kelompok:

1. Berdasarkan sifatnya Pasal 509 KUHPerd dijelaskan bahwa benda bergerak berdasarkan sifatnya adalah benda yang karena sifatnya dapat dipindah dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, contohnya mobil, motor, kapal.
2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Benda bergerak berdasarkan ketentuan undang-undang adalah benda-benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang ditentukan sebagai benda bergerak oleh ketentuan undang-undang. Contohnya surat utang, hak pakai hasil, dan saham.

Sedangkan benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Menurut sifatnya berdasarkan ketentuan Pasal 506 KUHPerd dijelaskan bahwa benda tidak bergerak menurut sifatnya adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya tanah, pohon, rumah.
2. Berdasarkan peruntukannya atau tujuannya Pasal 508 KUHPerd memuat ketentuan mengenai benda berdasarkan peruntukannya atau tujuannya, Pasal tersebut menyebutkan benda tidak bergerak ialah benda yang melekat dengan tanah atau bangunan meskipun tidak bersifat permanen, dengan tujuan untuk mengikuti tanah atau bangunan tersebut untuk waktu yang lama.
3. Berdasarkan ketentuan undang-undang Benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang adalah segala benda-benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang oleh ketentuan undang-undang disebut atau

dinyatakan sebagai benda tidak bergerak.

## C. Tinjauan Umum Tentang Merek

### 1. Pengertian Merek

Merek sebagai tanda yang digunakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan lain sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya. *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) memberikan penjelasan mengenai merek sebagai suatu tanda yang dapat membedakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Tanda dimaksud dapat berupa kata, huruf, angka, gambar, foto, bentuk, warna, jenis logo, label atau jasa.<sup>35</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang merek dan Indikasi Geografis memberikan pengertian sebagai berikut:

- a. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
- b. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
- c. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
- d. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

---

<sup>35</sup> Ismail Rumadan, 2020, *Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Terkait Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek*, Jakarta, Universitas Nasional, hlm 9.

Hak atas merek diperoleh setelah pendaftaran merek, Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jadi merek atau merek dagang merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau gabungan dari unsur-unsur tersebut sebagai identitas produk untuk konsumen yang memiliki daya pembeda, yaitu membedakan sebuah produk barang atau jasa yang dihasilkan pihak yang satu dengan pihak yang lain (*competitor*) dengan kriteria yang ada di dalamnya. Merek tersebut bertahap menjadi asset perusahaan dan merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang.

## **2. Jenis-Jenis Merek**

Jenis-jenis merek adalah tanda daya pembeda yang digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Untuk itu merek harus memiliki element yaitu tanda dengan daya pembeda, tanda tersebut harus digunakan, untuk perdagangan barang atau jasa.<sup>36</sup> Merek dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yang dikenal di masyarakat, antara lain:

- 1) Merek Biasa (*Normal Marks*) termasuk dalam merek normal adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat atau konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini dianggap tidak menarik untuk membawa suasana keakraban dan kekuatan mitos (*mysical power*) yang sugestif kepada masyarakat dan

---

<sup>36</sup> Rahmi Jened, 2015, Hukum Merk Trademark Law Dalam Era Global Integrasi Ekonomi, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 6.

konsumen dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pengguna.

- 2) Merek Terkenal (*Well Known Mark*) jenis ini memiliki reputasi yang baik karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Merek semacam itu memiliki karisma yang luar biasa dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*famous mark*).
- 3) Merek Termashyur (*Famous Mark*) adalah tingkat merek tertinggi. Dalam hal ini tingkat termahsyurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merek aristokrat dunia. Derajat merek termahsyur lebih tinggi daripada merek biasa, sehingga segala jenis barang apa saja yang berada dibawahnya merek ini langsung menimbulkan sentuhan mitos. Karena definisi ini bagi mereka yang mencoba sangat besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan tumpang tindih dari merek terkenal.

### 3. Sistem Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada menteri baik secara elektronik maupun non-elektronik. Permohonan secara elektronik dapat dilakukan melalui laman resmi DJKI yaitu [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id), sedangkan permohonan secara non-elektronik dapat dilakukan melalui kantor DJKI maupun Kanwil Kemenkumham terdekat. Permohonan pendaftaran merek tersebut dapat diajukan oleh pemohon sendiri maupun kuasanya. Kuasa sebagaimana dimaksud adalah Konsultan Kekayaan Intelektual atau disebut Konsultan KI.<sup>37</sup> Terdapat empat sistem pendaftaran merek yakni:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, "Pendaftaran Permohonan merek dan Indikasi Geografis Serta Perlindungannya", Modul Kekayaan Intelektual.

<sup>38</sup> R.M. Suryodiningrat, 1998, Pengantar Ilmu Hukum Merek, Cetakan Kedua, Jakarta:

- a. Pendaftaran tanpa pemeriksaan Merek terlebih dahulu. Menurut sistem ini Merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan, asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi, antara lain, pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan, dan pendaftaran.
- b. Pendaftaran dengan pemeriksaan Merek terlebih dahulu. Negara-negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat, dan Jepang menyelenggarakan pemeriksaan sebelum mendaftarkan suatu Merek dalam Daftar Umum kantornya yang diumumkan dalam *Trade Journal*/Kantor Pendaftaran Merek untuk jangka waktu tertentu memberikan kesempatan bagi pihak-pihak ketiga mengajukan keberatan. Apabila dalam jangka waktu yang diberikan tidak ada keberatan-keberatan yang diajukan, pendaftaran Merek dikabulkan.
- c. Pendaftaran dengan pengumuman sementara.
- d. Pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu tentang adanya merek lain terdaftar yang ada persamaannya.

Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan pemiliknya atau kuasanya. Dalam pendaftaran Merek, saat ini dikenal dua macam sistem pendaftaran, yaitu:

- a. Sistem deklaratif (*passief stelsel*) bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*), atau *preemption juris* bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas Merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari Merek yang didaftarkan. Dalam sistem deklaratif (pasif) fungsi pendaftaran hanya memudahkan pembuktian bahwa dia adalah yang diduga

sebagai pemilik yang sah karena pemakaian pertama. Dengan demikian, pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan, tidak merupakan syarat mutlak bagi pemilik Merek untuk mendaftarkan mereknya. Karena itu, maka sistem deklaratif memiliki kelemahan, yaitu kurang adanya kepastian hukum. Si pendaftar Merek masih dimungkinkan mendapat gugatan dari pihak lain bahwa sesungguhnya sebagai pemakai Merek yang pertama kali adalah yang menggugat. Peng. gugat bisa dimungkinkan untuk membuktikan bahwa dialah yang lebih pertama memakai Merek dibandingkan dengan si pihak pendaftar.<sup>39</sup>

- b. Sistem konstitutif (aktif) atau atributif dengan doktrinnya "*prior in filing*" bahwa yang berhak atas suatu Merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya dikenal pula dengan asas "*presumption of ownership*". Jadi, pendaftaran itu menciptakan suatu Hak atas Merek tersebut. Pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu Merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya si pendaftar sebagai hak mutlak.<sup>40</sup> Bagi Merek yang tidak terdaftar, tetapi luas pemakaiannya dalam perdagangan (*well known trademark*), juga diberikan perlindungan terhadapnya terutama dari tindakan persaingan yang tidak jujur. Pemilihan suatu sistem pendaftaran Merek ini berdasarkan alasan tertentu dengan melihat besar kecilnya manfaat yang didapat dengan menggunakan sistem tersebut. Indonesia dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek telah menggunakan sistem konstitutif.

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun

---

<sup>39</sup> R. Soerjatin, 1980, Hukum Dagang I Dan II, Cetakan Ketiga, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 96.

<sup>40</sup> Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Op.Cit, Hlm. 256-257.

sejak tanggal penerimaan pendaftaran Merek yang bersangkutan, Jangka waktu perlindungan selama 10 tahun tersebut sesuai dengan jangka waktu yang diatur WIPO dalam Model Hukum Merek dan Persaingan Tidak Jujur (*Model Law on Mark*) sebagaimana tercantum pada Pasal 16. Atas permohonan Pemilik Merek, jangka waktu perlindungan ini dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Dalam hal perpanjangan ini biasanya tidak dilakukan lagi penelitian (*examination*) atas Merek tersebut, juga tidak dimungkinkan adanya bantahan. Prosedur permohonan perpanjangan waktu dilakukan secara tertulis oleh pemilik atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan dan sekurangkurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut. Permohonan perpanjangan waktu ini dapat diterima, tetapi dapat juga ditolak.

#### **D. Jaminan Fidusia**

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dan bukan lagi sesuatu istilah yang asing dalam dunia hukum di Indonesia. Lazimnya istilah fidusia selalu diartikan sebagai penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan, yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan utang tersebut kepada

debitur (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan utang tersebut kepada kreditur) kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (*fiduciary*).

Prinsip-prinsip utama dari jaminan fidusia itu meliputi :

- 1) Meskipun hukum positif di Indonesia menganut teori kepemilikan (*title theory*), tetapi unsur-unsur teori penjaminan (*lien theory*) juga tetap diberlakukan, sehingga dalam beberapa kondisi pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja.
- 2) Debitur harus memelihara objek jaminan fidusia dengan baik, tidak boleh dialihkan, disewakan, digadaikan, dan sebagainya.
- 3) Kreditur penerima fidusia adalah kreditur *preferens*.
- 4) Berlaku prinsip *droit de suite*. Dalam konteks ini, suatu jaminan fidusia mengikuti benda yang menjadi objek jaminannya, kemana pun atau kepada siapapun benda tersebut berpindah.
- 5) Jaminan fidusia merupakan jaminan ikutan (*accessoir*), dengan konsekuensi antara lain :
  - a) Jaminan fidusia mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang.
  - b) Apabila utangnya hapus atau lunas dibayar, maka fidusia pun hapus dan barang jaminan fidusia harus diserahkan kembali kepemilikan dan penguasaan kepada debitur.
  - c) Apabila utang yang dijamin dengan fidusia beralih ke pihak lain, maka jaminan fidusia pun ikut beralih juga.
- 6) Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
- 7) Apabila utang sudah dilunasi, maka title kepemilikan atas jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
- 8) Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi kuasa.
- 9) Jaminan fidusia dapat diletakkan baik atas utang yang sudah ada maupun atas utang yang baru akan ada di kemudian hari (*kontinjen*).
- 10) Jaminan fidusia dapat diikat atas benda yang sudah ada maupun atas benda yang baru akan ada di kemudian.
- 11) Jaminan fidusia dapat diikat atas bangunan atau rumah yang terletak di atas tanah milik orang lain.
- 12) Pemberi jaminan fidusia haruslah pihak yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia.
- 13) Jaminan fidusia tidak dapat dipisah-pisah (*onsplitsbaarheid*). Dalam konteks ini, meskipun fidusia dapat diikat untuk beberapa kreditur sekaligus tetapi benda objek jaminan fidusia dari satu fidusia untuk seluruh kreditur tersebut tidak dapat dibagi-bagi, maksudnya menentukan bahwa bagian tertentu dari

objek jaminan adalah untuk kreditur tertentu juga.

- 14) Objek jaminan fidusia tidak dapat dipecah-pecah (split) ataupun digabung. Maksudnya, setelah diikatnya satu jaminan fidusia terhadap satu atau lebih objek jaminan fidusia, maka di kemudian hari fidusia tersebut tidak dapat dipecah menjadi dua fidusia, atau tidak dapat juga terhadap dua atau lebih fidusia di kemudian hari digabung menjadi satu.
- 15) Berlaku asas publisitas; suatu jaminan fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar dapat dilihat oleh publik.
- 16) Fidusia terdaftar mendapat prioritas pembayaran lebih dahulu daripada fidusia yang tidak didaftarkan.
- 17) Tidak boleh dieksekusi secara mendaku; artinya benda jaminan fidusia tidak dapat dieksekusi menjadi langsung milik kreditur, meskipun diperjanjikan seperti itu oleh para pihak.<sup>41</sup>

Asas-asas hukum jaminan fidusia, meliputi :

- 1) Asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya.
- 2) Asas bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada.
- 3) Asas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas. Asas ini mengandung arti bahwa keberadaan jaminan fidusia ditentukan oleh perjanjian lain yakni perjanjian utama atau perjanjian *principal*.
- 4) Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada (*kontinjen*). Artinya objek jaminan fidusia dapat dibebankan kepada hutang yang telah ada dan yang akan ada.
- 5) Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada.
- 6) Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain.
- 7) Asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia.
- 8) Asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia.
- 9) Asas bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.
- 10) Asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan.
- 11) Asas bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian.
- 12) Asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*).
- 13) Asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi. Kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan irah – irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada sertifikat jaminan fidusia.

---

<sup>41</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang*, hlm. 102.

Dengan titel eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>42</sup>

Salah satu ciri jaminan utang modern adalah dengan terpenuhinya unsur publisitas. Artinya, dengan semakin terpublikasinya suatu jaminan utang maka akan semakin baik, karena kreditur ataupun masyarakat umum lainnya dapat mengetahui atau memiliki akses untuk mengetahui informasi-informasi penting sekitar jaminan utang tersebut. Asas publisitas ini menjadi sangat penting terhadap jaminan-jaminan utang yang fisik objek jaminannya tidak diserahkan kepada pihak kreditur, seperti halnya jaminan fidusia.

Pinjaman ataupun utang (kredit) yang diberikan oleh penerima fidusia (kreditur) kepada pemberi fidusia (debitur) harus memiliki jaminan yang dibebankan pada suatu benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dituangkan dalam akta notaris dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Pembebanan benda jaminan fidusia yang telah tertuang dalam akta jaminan fidusia wajib didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, pada saat ini Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, jaminan fidusia itu merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan benda jaminan fidusia tersebut dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

Jika pendaftaran jaminan fidusia telah memenuhi persyaratan prosedur

---

<sup>42</sup> Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia; Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: Alumni, hlm. 159.

pendaftaran maupun persyaratan administratif telah terpenuhi, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia ini memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial ini, maka para penerima fidusia (kreditur) akan merasakan keamanan atas perjanjian kredit telah dilakukan dengan debitur, sebab jika pemberi fidusia (debitur) cidera janji (wan-prestasi) maka penerima fidusia (kreditur) memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Inilah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia, yaitu apabila pihak pemberi fidusia ingkar janji maka pihak penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Salah satu ciri jaminan utang kebendaan yang baik jika hak tanggungan atau jaminan atas benda yang diagunkan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien, dan mengandung kekuatan hukum. Kekuasaan eksekusi para penerima fidusia (kreditur) secara tegas dinyatakan dalam pasal 29

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang menyatakan :

- (1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;

- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan

### **E. Jaminan Kredit Perbankan**

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur. Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya. Dengan kata lain, nasabah kadangkala menaksir barang-barang yang digunakannya di atas harga yang sesungguhnya.

Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah. Jika likuiditas/penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan kepada kerugian karena hasil penjualan agunan biasanya akan lebih rendah dari pada harga semula maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah lembaga keuangan.<sup>43</sup> Kegunaan jaminan adalah untuk :

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari

---

<sup>43</sup> Veithzal Rivai, 2008, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 666.

agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurangnya untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.<sup>44</sup>

Jaminan berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Jaminan kebendaan yaitu jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan dari harta kekayaan baik dari debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cedera janji. Jaminan kebendaan terdiri dari:
  - a) Kebendaan berwujud yang terbagi menjadi:
    1. Benda bergerak seperti logam mulia, kendaraan, deposito, persediaan barang, dan mesin.
    2. Benda tidak bergerak, seperti tanah/bangunan.
  - b) Kebendaan tak berwujud misalnya hak tagih, yaitu suatu piutang atau tagihan yang dimiliki oleh debitur terhadap orang atau pihak lain, yang dalam jangka waktu tersebut piutang akan dibayar kepada debitur, yang saat ini telah dialihkan kepada kreditur hak tagihnya. Pasal 499 dan Pasal 503

---

<sup>44</sup> Rachmadi Usman, 2003, Aspek-Aspek hukum perbankan di Indonesia, Jakarta: Gramedia pustaka Utama, hlm. 286.

KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda bertubuh/ berwujud, sedangkan hak adalah barang tak bertubuh.<sup>45</sup> Hukum hanya mengatur benda bertubuh/ berwujud sepanjang ia mempunyai arti penting bagi lalulintas hukum, sedangkan hak adalah benda tak bertubuh/ tidak berwujud (hak merek, hak tagih/piutang, hak cipta, segala hak tuntutan sesuatu).<sup>46</sup>

- 2) Jaminan penanggungan yaitu jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perorangan atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila pihak debitur yang bersangkutan cedera janji. Jaminan penanggungan terdiri dari jaminan perorangan/pribadi dan badan hukum.

Jaminan juga dibedakan berdasarkan nilainya, ada dua aspek yang diperlukan dalam melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan, yaitu:

- 1) Nilai ekonomis. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai ekonomis adalah:
  - a) Dapat diperjualbelikan secara umum, luas dan bebas.
  - b) Lebih besar dari nilai plafon kredit yang diberikan.
  - c) Mudah dipasarkan atau dijual tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran.
  - d) Nilai jaminan stabil dan memiliki kemungkinan mengalami kenaikan nilai dikemudian hari.
  - e) Lokasi jaminan strategis dan kondisi jaminan dalam keadaan baik.
  - f) Fisik jaminan tidak mudah rusak, lusuh, ketinggalan jaman.
  - g) Memiliki manfaat ekonomis dalam jangka waktu relatif lama.

---

<sup>45</sup> Rachmadi Usman, 2011, Hukum Kebendaan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47

<sup>46</sup> *Ibid.*

- 2) Nilai yuridis Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai yuridis adalah:
- a) Jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan.
  - b) Ada dalam kekuasaan debitur.
  - c) Tidak dalam persengketaan dengan pihak lain.
  - d) Memiliki bukti-bukti kepemilikan/sertifikat atas nama debitur bersangkutan dan masih berlaku.
  - e) Bukti-bukti kepemilikan bisa diikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
  - f) Tidak sedang dijaminkan ke pihak lain.

Penilaian jaminan adalah tanggung jawab pejabat-pejabat pembiayaan (*Account Officer*). Namun dalam rangka melaksanakan *dual control*, jika dianggap perlu, maka dapat ditugaskan unit kerja lain (*Loan Officer*) untuk ikut serta menilai kewajaran nilai transaksi barang jaminan. Nilai jaminan merupakan nilai aktiva yang dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman ataupun jenis-jenis kredit lain. nilai jaminan umumnya dipertimbangkan sebagai jumlah maksimum kredit yang dapat diberikan terhadap penggadaian aktiva tersebut. Dengan mengingat posisi mereka sendiri, kreditor biasanya menetapkan nilai jaminan yang lebih rendah dari nilai pasarnya. Ini dilakukan untuk menyediakan pengamanan bila terjadi keadaan tidak dapat membayar, dan masing-masing kreditor akan menentukan besar penyesuaian penurunan harga pasar yang ada. Bilamana tidak ada nilai pasar yang tidak dapat diestimasikan, nilai jaminan ditentukan berdasarkan pertimbangan semata-mata, dengan kreditor berada diposisi yang bisa menentukan margin pengaman sebesar mungkin yang dianggap baik dalam situasi

tertentu.

Jaminan utama pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu sendiri, sedangkan jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan material dan non material. Jaminan material berupa sertifikat tanah, BPKB , sertifikat deposito dan bukti pemilikan lainnya. Sedangkan jaminan non material berupa *personal guarantie* dan *corporate guarantie*. Untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti pemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan. Hal ini diperlukan untuk menghindari gugatan oleh pemilik jaminan yang sah.<sup>47</sup>

Jaminan didefinisikan sebagai sebuah perikatan antara debitur dan kreditur yang didalamnya memuat perjanjian bahwa debitur akan menggunakan hartanya untuk melunasi utang kepada kreditur dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jaminan memiliki fungsi sebagai pencegahan kerugian bank. Adanya jaminan dalam perjanjian kredit dapat menjadi sebuah jaminan bahwa debitur akan terus berupaya melunasi utangnya agar jaminan serta hal yang diinginkan dengan utang tersebut dapat dimiliki. Ketentuan mengenai benda apa saja yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam pengajuan kredit bank telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah :

1. Properti dan Mesin adalah salah satu barang jaminan yang paling sering digunakan. Menurut Pasal 43 huruf e dan huruf f PBI Nomor 13/13/PBI/2011, jenis-jenis properti yang dapat digunakan untuk jaminan kredit bank adalah

---

<sup>47</sup> Erich A Helfert, 1993, Analisis Laporan Keuangan, Jakarta: Erlangga, hlm 236.

tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal serta tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal yang diikat dengan hak tanggungan. Properti yang akan digunakan sebagai jaminan kredit bank haruslah memiliki surat-surat yang lengkap seperti sertifikat tanah, surat Izin Mendirikan Bangunan, bukti pembayaran PBB dan lainnya. Selain properti, dalam Pasal 43 huruf f PBI Nomor 13/13/PBI/2011 diatur pula bahwa terhadap mesin yang merupakan kesatuan dari tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal yang diikat dengan hak tanggungan dapat pula dijadikan sebagai jaminan kredit bank.

2. Kendaraan Bermotor, menurut Pasal 43 huruf f PBI Nomor 13/13/PBI/2011, kendaraan bermotor yang dapat dijadikan jaminan adalah kendaraan bermotor dimana yang dijaminkan kepada bank adalah surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor seperti BPKB asli dan STNK yang telah diikat secara fidusia.
3. Produk Investasi, dalam Pasal 43 huruf c dan huruf d PBI Nomor 13/13/PBI/2011, produk investasi berupa surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan Surat Berharga Syariah yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dapat dijadikan sebagai jaminan.
4. Jaminan Tunai adalah jaminan yang menggunakan giro, tabungan, deposito, setoran jaminan, dan/atau emas. Jaminan ini diatur dalam Pasal 43 huruf b PBI Nomor 13/13/PBI/2011. Giro, tabungan, deposito, setoran jaminan, dan/atau emas yang digunakan sebagai jaminan harus yang telah diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan.
5. Pesawat Udara dan Kapal Laut yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit

bank menurut Pasal 43 huruf f PBI Nomor 13/13/PBI/2011 yang memiliki ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek.

6. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Resi gudang yang dapat digunakan sebagai jaminan kredit bank adalah resi gudang yang telah diikat dengan hak jaminan atas resi gudang. Hak jaminan atas resi gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur yang lain.
7. Kekayaan Intelektual dan Kegiatan Ekonomi Kreatif, ketentuan mengenai kekayaan intelektual dan kegiatan ekonomi kreatif sebagai jaminan kredit bank tidak diatur dalam PBI Nomor 13/13/PBI/2011. Namun, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Pasal 9 angka 2 PP Ekonomi Kreatif mengatur bahwa objek yang dapat dijadikan jaminan adalah jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual, kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif, dan/atau hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Pihak perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat secara aktif dilakukan melalui pemberian kredit kepada masyarakat selaku nasabah (debitur). Dalam penyaluran kredit tersebut sudah tentu pihak perbankan selaku kreditur sangat membutuhkan suatu kepercayaan dan keyakinan dari pihak masyarakat (debitur). Salah satu cara untuk dapat menimbulkan kepercayaan ataupun keyakinan pihak perbankan (kreditur) adalah dengan suatu jaminan atau agunan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diikat dengan suatu perikatan perjanjian yang akan dibebani dengan Hak

Tanggungjawab ataupun dengan Jaminan Fidusia.

Perikatan yang dilakukan dengan perjanjian jaminan fidusia harus dibuat dan dituangkan dalam akta notaris yang merupakan Akta Jaminan Fidusia. Agar Akta Jaminan Fidusia benar-benar dan secara nyata dapat memberikan keamanan kredit perbankan secara efektif, maka Akta Jaminan Fidusia tersebut harus didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia yang saat ini berada dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada penerima fidusia (kreditur) akan diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia ini, maka Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut memiliki fungsi yuridis dalam mengamankan kredit perbankan secara efektif. Demikian juga sebaliknya jika pihak perbankan (kreditur) yang ingkar atau cidera janji, maka pihak masyarakat (debitur) dapat menggunakan Sertifikat Jaminan Fidusia untuk mendapatkan kembali hak-hak debitur sesuai fungsi yuridis yang terkandung dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Regulasi Hak Merek sebagai Objek Jaminan Utang dalam Jaminan Perbankan berdasarkan Peraturan yang ada di Indonesia secara regulasi memang belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang hal ini, namun hak merek dapat dijadikan sebagai agunan jaminan kredit, karena hak merek mengandung unsur-unsur kebendaan yakni benda bergerak dan tidak berwujud dan memiliki nilai ekonomis. Sehingga hak merek tetap bisa dijadikan sebagai objek jaminan namun bukan sebagai objek jaminan utama melainkan jaminan pelengkap (*accessoir*).
2. Kendala dan hambatan sertifikat merek sebagai objek jaminan fidusia dalam jaminan perbankan dipengaruhi beberapa faktor diantaranya faktor hukum, faktor struktural, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya dan faktor nilai ekonomis. Resikonya adalah sulit untuk menilai standar nilai ekonomis dari merek, karena belum ada lembaga *appraisal* khusus untuk menilainya. Hal ini akan berdampak pada sulitnya mengeksekusi hak merk yang dijadikan agunan apabila terjadi wanprestasi.

## **B. Saran**

1. Lembaga Legislatif diharapkan dapat memperbaharui kembali Undang-Undang Hak Merek dan Indikasi Geografis agar dapat mengatur tentang pengalihan hak merek sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini diperlukan supaya terjadi kepastian hukum terhadap pengaturan hak merek sebagai objek jaminan fidusia. Serta memberikan pengaturan yang jelas terhadap perlindungan kepada masing-masing pihak yang melakukan perikatan kepada jaminan tersebut demi meminimalisir resiko yang dapat terjadi.
2. Pemerintah diharapkan membentuk lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pembentukan lembaga *appraisal* hak kekayaan intelektual ini nantinya dapat mendorong dan membantu para pelaku industri ekonomi kreatif dalam melakukan penilaian aset hak kekayaan intelektualnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Aprita, Serlika, dan Rio Adhitya. 2020. *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Press.
- Bahsan, M. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yusticia.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta:Kencana.
- Kamarusdiana. 2018. *Filsafat Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Kamelo, Tan. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia; Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni.
- Lita, Helza Nova. 2016. *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual: Peralihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Wakaf*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Cipta Adhitya Bakti.
- , 2005. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. 2011. *Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga Group.
- Purba, Achmad Zen Umar. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni.
- Rumadan, Ismail. 2020. *Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Terkait Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek*. Jakarta: Universitas Nasional.
- Saidin, H. OK. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sasongko, Wahyu dan Harsa Wahyu Ramadhan. 2020. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandar Lampung: Primamedia Adicitra.
- Satrio, J. 2001. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kendaraan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjatin, R. 1980. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media.
- Suryodiningrat, R.M. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Merek*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tiong, Oey Hoey. 1985. *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Usman, Rachmadi. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penleitian*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja.
- , 2017. *Metodologi Penelitian dan Penlisan Ilmiah di Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower.

## B. JURNAL

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. Pendaftaran Permohonan merek dan Indikasi Geografis Serta Perlindungannya. *Modul Kekayaan Intelektual*.
- Gary Hadi. 2017. Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Outlet Di Hermes Building Medan). *USU Law Journal Vol.5 No.2*.
- Gerrid Williem Karlosa Reskin dan Wirduyaningsih. 2022. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022. *PALAR (Pakuan Law Review), Vol 08. No 04*.
- Hadi, Gary. *Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Outlet Di Hermes Building Medan)*, USU Law Journal Vol.5.No.2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang. 2021. Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 7 No. 1*.
- Luthi, Ulinnuha. Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Journal Of Private and Commercial Law. Vol. 1 No. 1, 2017*.
- Made Oka Cahyadi. 2019. Ketentuan Penguasaan Tanah Karang Ayahan Desa Pakraman Di Bali Oleh Krama Desa. *Jurnal Analisis Hukum Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 1*.
- Maria Alfons. 2017. Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4 No. 3*.
- Rohaini. 2021. Potensi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Bagi Typeface Huruf Latin Yang Di Adaptasi Dari Aksara Lampung (HAD LAMPUNG). *Lampung: Repository LPPM Unila*.
- Sri Mulyani. 2014. Konstruksi Konsep Hak Atas Merek Dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Ekonomi. *Masalah-Masalah Hukum Jurnal UNTAG. Vol. 43. No.2*.
- Trias Palupi Kurnianingrum. 2017. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, No. 20*.
- Ulinnuha Luthi. 2017. Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Journal Of Private and Commercial Law Vol I No. 1*.
- Wely Saputra, M. Yasir. 2020. Hak Merk Sebagai Jaminan Fidusia dalam Praktik Pemberian Kredit oleh Perbankan di Indonesia. *Journal Of Legal Reserch Volume 2, Issue 1*.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

### **D. INTERNET**

[https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi\\_kreatif\\_masa\\_depan\\_indonesia](https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_kreatif_masa_depan_indonesia)

Otoritas Jasa Keuangan, Prospek Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang, dikutip dari <https://www.ojk.go.id/ojkinstitute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektualhki-sebagai-jaminan-utang>